



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v4i1>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Ambiguitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Miseri Domini Purba¹, Mahmud Mulyadi², Yati Sharfina³

¹Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Indonesia, miseripurba10@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Indonesia

³Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Indonesia

Corresponding Author: miseripurba10@gmail.com¹

Abstract: *Corruption is the misappropriation or protection of state money (companies and so on) for personal or other people's gain. Corruption is a criminal act that originates from human behavior, one form of corruption is bribery. As intended in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 Bribery is classified as a criminal act. In the Corruption Law in Indonesia there are no clear boundaries between the elements of the crime of bribery and gratification into bribery, so there are problems in law enforcement by law enforcers in carrying out law enforcement to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia. This is because Article 12 a has almost the same elements as Article 5 verse (2), but there is a large disparity in punishment between the two. There is no clear delimitation of the elements of the offense between the criminal act of bribery regulated by Article 5 and Article 12 a of the Law on the Eradication of Corruption Crimes (UU PTPK) so that there is ambiguity in law enforcement by law enforcers regarding criminal acts of corruption regarding bribery, in the Law concerning criminal acts of corruption in Indonesia. Therefore, in this research the author is interested in studying law enforcement contained in article 5 and article 12 a and b of Law no. 20 of 2001 concerning Amendment to Law no. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes which regulates bribery.*

Keyword: *Criminal Law Enforcement, Ambiguity, Bribery.*

Abstrak: Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi adalah sebuah tindakan kriminal yang berasal dari perilaku manusia, salah satu bentuk dari korupsi adalah suap. Melunasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Suap tergolong perbuatan kriminal. Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tidak terdapat batasan yang jelas antara unsur-unsur dari tindak pidana suap dengan gratifikasi menjadi suap sehingga terjadi permasalahan penerapan hukum oleh penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pasal 12 huruf a, memiliki unsur-unsur yang nyaris serupa dengan Pasal 5 ayat (2), namun

terdapat disparitas hukuman yang jauh di antara keduanya. Tidak adanya batasan unsur-unsur delik yang jelas antara tindak pidana suap yang diatur oleh Pasal 5 serta Pasal 12 huruf a Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengakibatkan terjadilah ambiguitas dalam penegakan hukum oleh penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi mengenai suap dalam Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji penegakan hukum yang terdapat dalam pasal 5 serta pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai suap.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Ambiguitas, Tindak Pidana Suap.

PENDAHULUAN


Tindak pidana korupsi terbukti memiliki pengaruh negatif bagi kehidupan manusia. Pengaruh buruk itu berdampak dalam aspek ekonomi, norma hukum maupun kebudayaan dalam masyarakat. Sampai sekarang tindak pidana korupsi merupakan sebuah isu kronis yang diderita baik oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang di seluruh dunia. Dalam kasus ini semua negara-negara di dunia berusaha memberantas kejahatan ini dengan menerapkan produk-produk legislatif dan menciptakan lembaga-lembaga anti korupsi sebagai lembaga pelaksana. Korupsi di Indonesia dapat diindikasikan oleh beberapa perembesan dan realokasi anggaran-anggaran belanja di beberapa sektor pemerintahan yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan dari perekonomian Indonesia. (Nandha Risky Putra, Rosa Linda, 2022)

Fenomena sosial yang disebut korupsi adalah kenyataan dari perilaku manusia dalam hubungan-hubungan sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara. Dengan demikian perilaku ini dalam semua bentuk dicela oleh masyarakat. Berdasarkan pada konsep hukum, kecaman masyarakat dari korupsi yang di manifestasikan dalam formulasi undang-undang sebagai sebuah bentuk dari tindakan kriminal.

Dalam politik hukum kriminal Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal yang membutuhkan penanganan secara khusus dan diancam dengan hukuman yang kejam. Semua negara-negara di dunia menyetujui bahwa tindak pidana korupsi adalah sebuah bentuk dari kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai sebuah *extraordinary crime*. Tindak pidana korupsi disebut sebagai *extraordinary crime* karena dilakukan secara sistematis, memiliki pelaku intelektual, melibatkan pemangku-pemangku kepentingan dalam suatu daerah tertentu, termasuk aparat penegak hukum dan memiliki pengaruh yang merusak dalam skala yang besar. Pada kenyataannya korupsi berkembang lebih cepat dari tindakan penanganan oleh pihak yang berwenang. Saran yang diberikan yaitu untuk mengabdikan lebih banyak usaha untuk menghentikan ataupun sebagai faktor penyembuhan yaitu meningkatkan efektifitas dari tindakan represif. (Hendi Yogi Prabowo, 2014)

Konvensi internasional tahun 2003 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) mendeskripsikan korupsi sebagai wabah yang berbahaya dengan berbagai efek merusak di masyarakat, demokrasi dan supremasi hukum, mengarah pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan memungkinkan timbulnya kejahatan yang terorganisir, terorisme dan kejahatan lain terhadap kemanusiaan. Untuk memerangi korupsi, UNCAC merumuskan 2 (dua) upaya yaitu tindakan pencegahan (*preventive measure*), serta kriminalisasi dan penegakan hukum (*criminalization and law enforcement*). Dengan rumusan tindakan pencegahan terlebih dahulu daripada penegakan hukum menunjukkan bahwa tindakan pencegahan perlu didorong terlebih dahulu sebelum melaksanakan tindakan-tindakan yang sifatnya penegakan hukum. (Ahmad Fahd Budi Suryanto, 2021)

UNCAC ditandatangani oleh 140 negara termasuk Indonesia yang menandatangani pada 18 Desember 2003 yang kemudian meratifikasi konvensi tersebut pada 19 September 2006 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). (Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa, 2021)



Gambar 1
Jumlah Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Jenis Perkara (2004-2021)
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat telah menangani 1.194 kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 2021. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang terbanyak adalah penyipuan yakni sebanyak 775 kasus. Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi yang terbanyak ditangani KPK selanjutnya yakni 266 kasus. Lalu, sebanyak 50 kasus penyalahgunaan anggaran telah ditangani KPK sejak 2004 hingga tahun 2021. Kemudian, sebanyak 41 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) telah ditangani KPK. Pungutan atau pemerasan berada di posisi berikutnya yakni 26 kasus. Diikuti oleh perizinan dan perintangan penyidikan masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus. (Cindy Mutiara Annur, 2023)

Pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tidak terdapat Batasan yang jelas antara unsur-unsur dari tindak pidana suap dengan gratifikasi menjadi suap sehingga terjadi permasalahan penerapan hukum oleh penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Pasal 12 huruf a, memiliki unsur-unsur yang nyaris serupa dengan Pasal 5 ayat (2), namun terdapat disparitas hukuman yang jauh di antara keduanya. Ketiadaan Batasan unsur-unsur delik yang jelas antara pasal suap dan gratifikasi menjadi suap juga menimbulkan kebingungan bagi para penegak hukum untuk menentukan pasal yang akan dikenakan terhadap orang yang menerima pemberian. (Lalola Easter dkk, 2014)

Suap terjadi jika pengguna jasa secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Gratifikasi terjadi jika pihak pengguna layanan memberi sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran atau transaksi apapun. Pemberian ini terkesan tanpa maksud apa-apa. Namun di balik itu, gratifikasi diberikan untuk menggugah hati petugas layanan, agar di kemudian hari tujuan pengguna jasa dapat dimudahkan. Istilahnya "tanam budi", yang suatu saat bisa ditagih.

Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor yaitu Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan bantuan lainnya. Penyuaipan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian yang tidak memiliki unsur janji, tetapi gratifikasi juga dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dengan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan. (Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023)

Hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi Pasal 12 huruf a dan b adalah, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sedangkan hukuman untuk penerima suap dalam Pasal 5 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji penegakan hukum yang terdapat dalam pasal 5 serta pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai suap baik suap aktif maupun pasif di Indonesia karena penulis berpendapat bahwa telah terjadi ambiguitas dalam penegakan hukum oleh penegak hukum dalam menerapkan pasal 5 serta pasal 12 huruf a. Penegak hukum sulit membedakan mana perbuatan yang seharusnya dihukum dengan delik suap pasif yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, serta mana perbuatan yang seharusnya dihukum dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian penerapan hukum yang keliru tersebut tidak dapat menghasilkan penegakan hukum yang adil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan analisis hukum perkara korupsi baik suap pasif maupun suap aktif dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian ini hanya untuk menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan yaitu ambiguitas dari penegakan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu pada Pasal 5 serta Pasal 12, dengan membatasi kerangka studi kepada suatu analisis yuridis perkara korupsi dalam sistem peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Hukum Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Formulasi Tindak Pidana Korupsi Suap Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

a. Tindak Pidana Korupsi Penyuaipan dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu

Tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut dalam praktik diberi kualifikasi dengan “suap aktif” (*actieve omkoopng*). Maksud dari Pasal 5 ayat (1) tersebut, agar PNS melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kewajiban jabatannya,

- dan bukan ditujukan untuk menggerakkan PNS. Oleh karena itu, rumusan Pasal 5 ayat 1 lebih sederhana; cukup menunjukkan adanya perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud pemberian itu agar pegawai negeri itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menyimpang dari hukum. Tak perlu bersusah payah membuktikan adanya niat untuk menggerakkan. Rumusan Pasal 5 memuat 3 jenis tindak pidana suap, yaitu dua pada ayat (1) dan satu pada ayat (2). (Adami Chazawi, 2007)
- b. Tindak Pidana Korupsi Penyuapan Pada Hakim dan Advokat
Tindak pidana korupsi pada hakim atau advokat ini model perumusannya sama dengan Pasal 5 yang telah dibicarakan sebelumnya. Namun korupsi suap Pasal 6 ini merupakan korupsi suap khusus. Dengan adanya ketentuan khusus ini, maka korupsi suap artinya sama dengan korupsi suap Pasal 5 walaupun bagi hakim juga berkwalitas pegawai negeri, tetapi Pasal 5 tidak berlaku bagi hakim. Sebab ada ketentuan tindak pidana suap yang khusus pada hakim, yakni Pasal 6 ini dan Pasal ketentuan yang khususlah yang berlaku. Hal ini sesuai dengan adagium, yakni “*lex specialis derogate legi generali*” yang arti harafiahnya ialah hukum yang khusus mengalahkan hukum yang umum dan diwujudkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Setara dengan penyuapan umum pada Pasal 5, dalam penyuapan khusus dalam rumusan Pasal 6 juga terdapat tiga jenis tindak pidana suap, dua struktur yang dibentuk pada ayat (1) huruf a (penyuapan khusus pada hakim) dan huruf b (penyuapan khusus pada advokat) dan struktur ketiga dibentuk pada ayat (2) (hakim dan advokat yang menerima suap).
- c. Hakim atau Advokat Korupsi Menerima Suap
Korupsi suap Pasal 6 ayat 2 (kegiatan dan barangnya) sama saja dengan Pasal 5 ayat (2), yang penting sifat subjek yang sah. Pasal 6 ayat 2 hanya diperuntukkan bagi hakim dan advokat. Kedua unsur itu tidak perlu diterangkan lagi disini. Perbuatan menerima janji berarti menyetujui substansi yang dijamin oleh penyuap. Misalnya, mereka akan memberikan kendaraan kijang dengan asumsi hakim yang ditunjuk memenangkan perkara dan komitmennya diakui, artinya diterima oleh hakim. Menurut Pasal 6 ayat (2), pemenuhan janji diperlukan agar suap dapat terjadi. Apabila tidak ada syarat-syarat yang menunjukkan bahwa hakim yang ditunjuk menyetujuinya, maka penyuapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum terjadi seluruhnya. Meski demikian, bagi para penyuap, tindak pidana penyuapan sudah terjadi sepenuhnya. Pada Pasal 6 ayat 2 pengertian tindak pidana suap hampir sama dengan pengertian suap dalam Pasal 12 huruf c dan d.
- d. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji (Pasal 12 huruf a)
Dalam korupsi menerima suap Pasal 12 huruf a ini, apakah pegawai negeri itu benar-benar telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya sesuai dengan maksud si pemberi suap tidak diperlukan. Karena pegawai negeri melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya itu hanyalah sekedar dituju oleh maksud si penyuap saja, yang maksud si penyuap ini disadari oleh si pegawai negeri yang mendapat hadiah. Kesadaran seperti ini saja yang perlu dibuktikan.
- e. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah yang Diketuinya Sebagai Akibat Melakukan atau Tidak Melakukan Sesuatu dalam Jabatannya yang Bertentangan dengan Kewajibannya (Pasal 12 huruf b)
Unsur perbuatan korupsi suap Pasal 12 huruf b ialah menerima, objek tindak pidananya ialah hadiah. Dalam Pasal 12 huruf a ada suatu perbuatan menerima, tetapi objeknya ada dua, yakni hadiah atau janji. Korupsi pegawai negeri melakukan penyuapan pada Pasal 12 huruf b ini perbuatannya hanya menerima hadiah, tidak menerima janji.
Dari sudut hubungan antara penerimaan dengan saat perbuatan yang dilakukan pegawai negeri. Bahwa suap menerima hadiah pada Pasal 12 huruf b ini ialah hadiah yang diterima

- oleh pegawai negeri setelah pegawai negeri ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.
- f. Korupsi Hakim Menerima Hadiah atau Janji (Pasal 12 huruf c)
Korupsi hakim menerima suap ini terdapat pula pada Pasal 6 ayat (2). Dengan dimasukkannya korupsi hakim menerima suap dari si penyuap menurut Pasal 6 ayat (2), maka terjadilah tumpang tindih antara korupsi hakim menerima suap menurut Pasal 12 huruf c dengan hakim menerima suap menurut Pasal d ayat (2).
 - g. Korupsi Advokat Menerima Hadiah atau Janji (Pasal 12 huruf d)
Advokat yang menjadi subjek hukum dan dipersalahkan menurut ketentuan pasal ini adalah advokat yang menghadiri sidang di pengadilan. Logikanya ialah, hanya advokat yang menghadiri sidang di pengadilan saja yang berguna bagi si pemberi suap untuk dipengaruhi pendapatnya bagi kepentingan perkara yang diserahkan ke pengadilan untuk diadili menurut Pasal 12 huruf d tersebut.
 - h. Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi
Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
 - i. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan
Penyuapan Pasal 13 ini dibentuk dengan tekad untuk mendapatkan para koruptor yang tidak tertangkap melalui pengaturan suap aktif Pasal 5 dan 6. Bagian terakhir yang diulas, khususnya “oleh pemberi hadiah atau janji dianggap untuk bergabung pada posisi atau jabatan” adalah komponen terbaik yang dapat ditemukan tentang suap, dalam hal tidak diketahui “harapan pegawai pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut”.
2. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi
 - a. Subjek Delik Korupsi
Dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), subjek delik terbagi kedalam 2 kelompok yaitu, manusia dan korporasi. Dimana kedua kelompok delik itu terbagi menjadi 4 (empat) pelaku delik yaitu, manusia, korporasi, pegawai negeri, setiap orang. Manusia berarti dia adalah orang, laki-laki atau wanita. Bukan subjek binatang. Subjek manusia seringkali dirumuskan dengan kata-kata “hij” atau “barang siapa” atau “setiap orang”. Pengertian korporasi menurut Loebby Loqman, ada yang bersifat sempit dan ada yang bersifat luas. Korporasi dalam arti sempit adalah suatu kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum. Korporasi dalam arti luas adalah korporasi tidak harus berbadan hukum, setiap kumpulan manusia baik itu dalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Pasal 1 butir 1 UUPTPK diatur bahwa: “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dari perumusan tersebut di atas jelas bahwa UUPTPK menganut pengertian korporasi yang luas yaitu yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Korporasi yang berbadan hukum menurut Munir Fuadi misalnya: PT, Koperasi dan lain-lain. Sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya: perusahaan dalam bentuk firma, usaha dagang biasa (*sole proprietorship*).
 - b. Mampu Bertanggung Jawab

Mampu bertanggungjawab dijelaskan sebagai keadaan batin orang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada batasan tentang mampu bertanggungjawab, yang ada dalam KUHP ialah sebaliknya pengertian negatifnya. Yakni tidak mampu dipertanggungjawabkan yang disebutkan dalam pasal 44. Dikatakan dalam Pasal KUHP, bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan itu disebabkan karena hal lain, misalnya jiwanya tidak normal karena jiwanya masih sangat muda, atau hal-hal lain. Ketentuan pasal itu tidak dapat diterapkan.

3. Formulasi Sanksi Pidana Pada Delik Korupsi

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berpotensi dapat merugikan keuangan suatu negara/perekonomian suatu negara harus diupayakan pemberantasan dan penanggulangannya melalui kebijakan-kebijakan pidana dan pemidanaan. Barda Nawawi Arief, mengatakan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatar belakangi disusunnya konsep antara lain ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang lebih bersifat pidana dengan jenis sanksi yang bersifat tindakan. (Megawati, Madiasa Ablisar, Marlina, Suhaidi, 2014)

Ambiguitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Masih merupakan teka-teki masyarakat termasuk ahli bahkan tersangka apakah tindak pidana penyuaipan Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a ada perbedaannya. Teka-teki tersebut dapat dipahami karena membaca rumusan tindak pidana penyuaipan dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999, memang tidak jelas dan bahkan ada kesamaan. (Ermania Widjajanti, 2016)

Sebagaimana diungkapkan oleh Andi Hamzah bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mendapati banyak kekeliruan yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama ketentuanketentuan tentang pegawai negeri dan Hakim yang menerima suap seperti pada ketentuan Pasal 11, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 C. Ketentuan-ketentuan tersebut telah menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya karena suatu rumusan delik dalam KUHP disalin ganda (dua kali) dengan ancaman pidana jauh berbeda, yaitu Pasal 419 KUHP (pegawai negeri menerima suap) disalin menjadi dua pasal yaitu Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a. (Efan Apturedi, 2020)

Dampak dari adanya pasal ganda dengan ancaman hukuman yang berbeda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah terjadinya potensi disparitas dalam hukuman pidana yang diterima oleh para terdakwa kasus korupsi. Disamping itu, disparitas akan menunculkan ketidakadilan sehingga dengan demikian tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pun tidak tercapai. Disamping itu adanya muatan pasal dengan inti delik yang sama ancaman hukuman berbeda akan rentan disalahgunakan oleh penegak hukum, yang mana akan ada potensi transaksional yang artinya dapat memicu terjadinya potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi.

Perbedaan Unsur-Unsur Antara Pasal 12 huruf a, Pasal 5 Ayat (2)

Pasal 12 huruf a	Pasal 5 ayat (2)
------------------	------------------

<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.2. Perbuatannya adalah menerima (pemberian dalam arti luas).3. Pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya.4. Berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Pembuatnya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.2. Perbuatannya menerima pemberian atau janji.3. Pemberian tersebut dengan maksud agar Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya,4. Bertentangan dengan kewajibannya.
---	---

Patut dikemukakan bahwa melalui hukum manusia hendak mencapai kepastian hukum dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kepastian hukum dan kemudian keadilan yang hendak dicapai melalui penyelenggara hukum itu hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis sebagai penyelenggaraan hukum dalam suatu proses hukum yang adil. Dalam penyelenggaraan, hukum itu bisa (atau tidak bisa) memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah, hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten.

Kendati demikian, dapat dibayangkan bahwa konsistensi dalam penyelenggaraan hukum itu bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, sehingga bisa saja terdapat risiko bahwa penyelenggaraan hukum itu menjadi tidak konsisten. John Rawls berpendapat bahwa bahkan penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten harus tetap konsisten dalam inkonsistensinya itu: “... even where laws and institutions are unjust, it is often better that they should be consistently applied. In this way those subject to them at least know what is demanded and they can try to protect themselves accordingly...” Walaupun pernyataan Rawls ini sebenarnya absurd, konotasinya adalah, setiap orang lalu bisa paham akan keadaan yang tidak konsisten dari hukum dan institusi masyarakat, sehingga setiap orang boleh dikata secara tidak langsung dianjurkan untuk tidak mengharapakan terlalu banyak dari penyelenggaraan hukum dan membela dirinya masing-masing.

Analisis Putusan Pengadilan Terkait dengan Ambiguitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap dalam Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa para penegak hukum belum tepat dalam menerapkan Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a UUPTPK serta dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga belum dapat membedakan perbedaan unsur yang terdapat pada Pasal 5 dengan Pasal 12 huruf a UUPTPK dimana seharusnya pelaku pada kasus pertama dan kedua dihukum dengan Pasal 12 huruf a UUPTPK.

Pada kasus penyuapan terkait kepala daerah dengan pengusaha, seharusnya kedua pelaku itu dikenakan Pasal 12 huruf (a) bukan pasal 5 UU Tipikor. Hal ini karena kedua pelaku telah saling bekerjasama dalam melakukan tindak pidana penyuapan pasal 12 huruf (a) tersebut. Hampir semua kasus penyuapan kepala daerah, didakwa dan diputus pasal yang berbeda seperti di atas.

Unsur yang sering dilupakan dan menjadi inti yang menandakan adanya permufakatan jahat antara pemberi dan penerima dalam pasal 12 huruf (a) sehingga ancaman pidananya lebih

berat dari Pasal 5 adalah unsur “Menggerakkan”. “Menggerakkan” merupakan salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 12 huruf (a), yang identik dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang disamakan dengan “Membujuk atau menggerakkan orang lain”. Terkait dengan tindak pidana penipuan, sesuai SR. Sianturi arti menggerakkan (*bewegen*) yang dimaksud Sianturi dalam konteks ini adalah “hati korban tergerak sehingga mau menyelesaikan suatu perbuatannya, hampir tidak ada tuntutan dalam tekanan, padahal korban merasa tidak yakin dan menyangkal”. Lambat laun, aktivitas pelaku pasti memanfaatkan godaan sehingga korban harus melakukan aktivitas yang justru merugikan korban itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan meyakinkan atau menggerakkan orang lain dalam Pasal 378 KUHP mengandung arti pemanfaatan suatu kegiatan, baik itu sebagai kegiatan maupun perkataan dan perbuatan yang tidak jujur. (Mahmud Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 10-11)

Bagaimanapun juga, unsur “menggerakkan” dalam Pasal 12 huruf (a) UU PTPK secara umum akan menyinggung istilah *uitlocker* (Membujuk atau menggerakkan) dalam pengaturan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (*delneming*). Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam Pasal 12 huruf (a) UU PTPK, subjek yang sah (pegawai negeri atau penyelenggara negara) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, meskipun diketahui atau diduga secara wajar. bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mendesak mereka melakukan perbuatan salah yang bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.

Selain pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek tindak pidana dalam Pasal 12 huruf (a), maka pemberi hadiah atau janji juga merupakan pelakunya yang patut disamakan dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara, meskipun dalam Pasal 12 huruf (a) hanya disebutkan “Penerima”, karena dalam *uitlocker* (Membujuk atau menggerakkan) ia mempunyai kedudukan yang sama dengan pelaku tindak pidana suap dalam pasal 12 huruf (a). Jadi tidak boleh dipisahkan antara penerima suap dengan pemberi suap, namun dalam praktek sering pemberi dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan ini keliru.

Hal ini karena dalam Pasal 5 UU PTPK tidak ada unsur “menggerakkan” seperti pada Pasal 12 huruf (a) di atas, (menggerakkan ini inti sifat jahatnya perencanaan dan perbuatan aktif.) tidak ada pasal 55 KUHP, sehingga dibuat Pasal 5 ayat (2). Artinya pegawai negeri atau penyelenggara negara pada mulanya tidak mempunyai tujuan apapun untuk melakukan tindak pidana. Dalam hal ini “pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut” bersifat pasif, sedangkan “pemberi atau orang yang menjanjikan sesuatu” tersebut bersifat aktif.

Jadi Pasal 12 huruf a dan b, merupakan suatu tindak pidana korupsi penyuapan dengan permufakatan jahat antara pihak-pihak yang terlibat (pemberi dan penerima suap), sehingga ancaman hukumannya sangat tinggi.

KESIMPULAN

Kebijakan formulasi tindak pidana korupsi suap dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur oleh perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita kenal sebagai Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang penulis singkat menjadi (UUPTPK). UUPTPK mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi penyuapan yaitu yang terdapat pada Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a sampai d, Pasal 13.

Ambiguitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengenai suap menurut Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi karena tumpang tindihnya pengaturan mengenai tindak pidana penyuapan di dalam UUPTPK. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan tidak ditemukan adanya perbedaan unsur ataupun batasan-batasan yang jelas yang membedakan kategori perbuatan tindak pidana korupsi penyuapan yang diatur pada Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a. Adanya ketentuan pasal yang berbeda antara Pasal 5 ayat

(2) dengan Pasal 12 huruf a menimbulkan ambiguitas dalam penegakan hukum. Ketentuan ini juga dapat menimbulkan penegakan hukum yang tidak adil bagi para pelaku tindak pidana penyuapan, serta tidak konsistennya penegakan hukum yang menimbulkan tidak tercapai kepastian dan kemanfaatan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengenai suap di Indonesia.

Berdasarkan analisis putusan pengadilan terkait ambiguitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi mengenai suap di Indonesia yang beberapa diantaranya telah dibahas dalam tesis ini dapat dilihat kekeliruan penegak hukum dalam menerapkan pasal tentang tindak pidana penyuapan yang diatur pada Pasal 5 ayat (2) dengan Pasal 12 huruf a. Dimana antara kedua ketentuan tersebut memiliki disparitas hukuman yang sangat jauh. Pengadilan dalam hal ini majelis hakim hanya sebagai corong undang-undang dikarenakan didalam pertimbangannya terlihat bahwa majelis hakim hanya menimbang *requisitoir* yang diberikan oleh penuntut umum. Padahal sudah jelas terlihat melalui fakta-fakta persidangan bahwa terdapat persekongkolan antara para pelaku sehingga seharusnya mereka dikenakan Pasal yang seimbang agar tercipta keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.

REFERENSI

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Grafitti Press, 2006
- Andi Hamzah, Jur. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Cetakan 2*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007
- Chazawi Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bndung, P.T. Alumni, 2006
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan kelima, Malang: Bayu Media, 2014
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Easter, Lalola dkk, *Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang Tipikor*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2014
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT.Radja Grafindo Persada, 2006
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014

Jurnal dan Makalah

- Alamsyah Bunyamin, "Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia antara Harapan dan Kenyataan", *Legalitas*, Volume IV, Nomor 1, Edisi Juni 2013
- Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia," *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Volume 1 Nomor 2, Juni 2021
- Amdani Yusi, "Formulasi Hukum Pidana Terkait Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi", *Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember 2017*
- Adriawan Dian Dg Tawang, "Suap dalam Tidak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020)

Bahreisy Budi, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15, No.2, Juli 2018